



**PUTUSAN**  
Nomor 2027 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**I. PIMPINAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) TBK Cq PIMPINAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) TBK CABANG AMBON**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 75-B Ambon, diwakili oleh Yossi Istanto, S.H., M.Hum., C.L.A., C.L.I., sebagai Legal Division Head PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 75-B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017;

Pemohon Kasasi I;

**II. M. HUSAIN TUASIKAL, S.H., M.Kn., NOTARIS Dan PPAT**, berkantor di Jalan Sam Ratulangi Nomor 35, Kota Ambon;

Pemohon Kasasi II;

**L a w a n**

**SELAMET SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Nn. Saar Sopacua Nomor 87, RT 007, RW 005, Desa Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dalam hal ini memberi kuasa kepada AnthoniHatane, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hatane dan Associates, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 18, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

*Halaman1 dari 12 hal. Put. Nomor2027 K/Pdt/2018*



D a n:

1. **TAN VENICIA TANJOY**, bertempat tinggal di Jalan Nn. Saar Sopacua Nomor 87 RT 007 RW 005, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon;
2. **HARTINI AIM**, bertempat tinggal di Ruko Batu Merah (Ruko H & R) Desa Batu Merah samping PT Bank Maluku Cabang Ambon, dan karena yang bersangkutan adalah DPO Polisi maka tidak diketahuinya secara pasti tempat tinggalnya saat ini;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakan sita jaminan terhadap objek sengketa sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 666/Kelurahan Wainitu;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh pengadilan;
3. Menyatakan sebidang tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 666 seluas 789 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan terdapat di atasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen, terletak di Desa/Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, dengan batas-batasnya yaitu:
  - Utara berbatas dengan Tanah Negara;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Nona Saar Sopacua;
  - Timur berbatas dengan Tanah Negara;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 2027 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jalan;  
Adalah milik yang sah dari Penggugat;
- 4. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang membuat Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 666 seluas 789 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan terdapat di atasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen milik Penggugat dihadapan Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91/2013, tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- 5. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91/2013 yang dibuat antara Tergugat II dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum;
- 6. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 29 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat antara Tergugat I, dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV, tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemilik yang sah adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- 7. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 29 Tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat antara Tergugat I, dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV, tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik yang sah, tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum;
- 8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 666 yang mana terdapat sebidang tanah pekarangan seluas 789 m<sup>2</sup>(tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen kepada Penggugat, tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain;
- 9. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yaitu:
  - Kerugian materiil adalah sebesarRp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah);
  - Kerugian imaterial adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman3 dari 12 hal. Put. Nomor2027 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat perhari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan akan bertambah dua kali lipat bila Tergugat lalai mentaati isi putusan, terhitung sejak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan memenangkan Penggugat dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan banding, kasasi dan pelawanan (*verzet*);
12. Menghukum Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Atau:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Ambon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan atau mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah suami sah dari Tergugat III Konvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku suami sah dari Tergugat II Konvensi sesuai hukum turut bertanggung jawab atas semua tindakan Tergugat II Konvensi yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan atau Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku suami sah Tergugat II Konvensi juga turut bertanggung jawab atas pengembalian fasilitas kredit macet Tergugat III pada Tergugat I Konvensi pokok Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
5. Menyatakan objek sengketa berupa tanah Hak Milik Nomor 666/Wainitu

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 2027 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 789 m<sup>2</sup> adalah harta gono gino dan atau harta usaha bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari objek sengketa pokok perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi guna dilakukan balik nama dan dilanjutkan dengan pendaftaran Hak Tanggungan peringkat I oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi untuk kepentingan Tergugat I Konvensi;
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa pokok perkara ini adalah sah dan berharga;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon dengan Putusan Nomor 120/Pdt.G/2016/PN Amb., tanggal 11 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 666 seluas 789 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan terdapat di atasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen, terletak di Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, dengan batas-batasnya yaitu:
  - Utara berbatas dengan Tanah Negara;
  - Selatan berbatas dengan Jalan Nona Saar Sopacua;
  - Timur berbatas dengan Tanah Negara;
  - Barat berbatas dengan Jalan;adalah milik yang sah dari Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang membuat Perjanjian Jual Beli atas sebidang tanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 666 seluas 789 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan terdapat di atasnya 1 (satu) buah bangunan semi

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2027 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permanen milik Penggugat dihadapan Tergugat IV sesuai Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91/2013, tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan Hukum;

4. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91/2013 yang dibuat antara Tergugat II dan Tergugat III dihadapan Tergugat IV tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 29 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat antara Tergugat I, dan Tergugat III di hadapan Tergugat IV, tanpa sepengetahuan dan tidak ditandatangani oleh Penggugat selaku Pemilik yang sah adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 29 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat antara Tergugat I, dan Tergugat III di hadapan Tergugat IV, tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Pemilik yang sah, tidak memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 666 yang mana terdapat sebidang tanah pekarangan seluas 789 m2 (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan berdiri diatasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen kepada Penggugat, tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat perhari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bila Tergugat I lalai mentaati isi putusan, terhitung sejak ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng hingga kini ditaksir sejumlah Rp3.359.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 2027 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dengan Putusan Nomor 23/PDT/2017/PT AMB., tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 15 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Amb., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 20 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30 K/Pdt.G/2017/PN Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 23/Pdt.G/2017/PT AMB tanggal 18 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2016/PN Amb., tanggal 11 Februari 2017;
2. Menyatakan Pemohon Kasasi selaku Kreditor beriktikad baik dan berhak

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2027 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh perlindungan hukum;

3. Menetapkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 666 yang mana terdapat sebidang tanah pekarangan seluas 789 m<sup>2</sup> (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan berdiri di atasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen sah sebagai agunan Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III melunasi utang atau ganti kerugian yang dialami Pemohon Kasasi secara tanggung renteng;
5. Memberikan hak/kewenangan kepada Pemohon Kasasi untuk mengeksekusi objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 666 sebagai kompensasi ganti rugi atau sebagai bentuk kompensasi pelunasan seluruh utang;
6. Menghukum Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk membayar seluruh biaya perkara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

Primair:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat IV/Pembanding IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 23/Pdt.G/2017/PT AMB., tanggal, 18 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2016/PN Amb., tanggal 11 Februari 2017;
3. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 29 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat III di hadapan Tergugat IV/Pembanding IV atau saat ini Pemohon Kasasi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 91/2013 yang dibuat antara

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 2027 K/Pdt/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III di hadapan Tergugat IV/Pembanding IV/Pemohon Kasasi adalah sah dan memiliki kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum;

5. Menetapkan objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 666 yang mana terdapat sebidang tanah pekarangan seluas 789 m2 (tujuh ratus delapan puluh sembilan meter persegi) dan berdiri di atasnya 1 (satu) buah bangunan semi permanen tetap dalam penguasaan Tergugat I/Pemohon Kasasi;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Agung yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan tidak merugikan kepentingan Tergugat IV/Pembanding IV/Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 5 Oktober 2017 dan tanggal 3 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tersebut, Turut Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 10 Oktober 2017 dan tanggal 3 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi Pemohon Kasasi I tanggal 11 September 2017 dan Pemohon Kasasi II tanggal 16 Oktober 2017 serta kontra memori kasasi Termohon Kasasi tanggal 5 Oktober 2017 dan tanggal 3 November 2017, kontra memori kasasi Turut Termohon Kasasi I tanggal 10 Oktober 2017 dan tanggal 3 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Ambon telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak memberi perlindungan kepada pemegang hak tanggungan beriktikad baik

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2027 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali pun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan Rapat Kamar Perdata pada tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011;

Bahwa pemilik yang berhak hanya dapat menggugat yang tidak berhak mengalihkan yaitu Tergugat II untuk memperoleh ganti rugi;

Bahwa putusan pidana terjadi belakangan setelah peristiwa Akta Jual Beli dan Perjanjian Kredit terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cq Pimpinan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Ambon dan Pemohon Kasasi II: M. Husain Tuasikal, S.H., M.Kn., Notaris dan PPAT dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 23/PDT/2017/PT AMB., tanggal 20 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2016/PN Amb., tanggal 11 Januari 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PIMPINAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) TBK Cq PIMPINAN PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) TBK CABANG AMBON** dan Pemohon Kasasi II: **M. HUSAIN TUASIKAL, S.H., M.Kn., NOTARIS**

*Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 2027 K/Pdt/2018*



**Dan PPAT tersebut;**

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 23/PDT/2017/PT AMB., tanggal 20 Juli 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 120/Pdt.G/2016/PN Amb., tanggal 11 Januari 2017;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2027 K/Pdt/2018



ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	<u>Rp500.000,00</u>

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 2027 K/Pdt/2018